

## KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:

**Achmad Denny Hermawan<sup>1</sup>**

Universitas Islam Malang

Alamat: Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur (65144).

Korespondensi Penulis: [denny11335@gmail.com](mailto:denny11335@gmail.com)

**Abstract.** *The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% is part of tax reform efforts to increase state revenues and reduce the budget deficit. This policy is expected to strengthen the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and support sustainable national development. However, the increase in VAT also poses significant challenges, such as the potential for negative impacts on public consumption, increased inflation and slowed economic growth. This research aims to evaluate the impact of this policy through a literature review and analysis of secondary data from various relevant scientific sources. Research findings show that although the increase in VAT can increase state revenues, this policy has socio-economic implications that need to be managed carefully. The most significant impact is felt by low-income groups, so effective mitigation strategies are needed to maintain their purchasing power and minimize risks to overall economic stability.*

**Keywords:** *Value Added Tax (VAT), 12% VAT rate increase, APBN, Economic impact, People's purchasing power, Budget Deficit, Economic inequality, Tax reform*

**Abstrak.** Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan bagian dari upaya reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Namun,

# **KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

kenaikan PPN juga menimbulkan tantangan signifikan, seperti potensi dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat, peningkatan inflasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut melalui kajian literatur dan analisis data sekunder dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kenaikan PPN mampu meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini memiliki implikasi sosial-ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati. Dampak paling signifikan dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga daya beli mereka dan meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kenaikan tarif PPN 12%, APBN, Dampak ekonomi, Daya beli masyarakat, Defisit Anggaran, Ketimpangan ekonomi, Reformasi pajak

## **LATAR BELAKANG**

Sistem perpajakan merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks fiskal, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu kontributor terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak mencapai sekitar 40% pada 2022, menunjukkan peran strategisnya dalam struktur pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang direncanakan efektif pada 2025, merupakan langkah penting dalam reformasi perpajakan untuk memastikan keberlanjutan fiskal di tengah tantangan ekonomi domestik dan global (Purwanto & Handoko, 2022).

Peningkatan tarif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang stabil, terutama dalam menghadapi peningkatan belanja negara di sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Reformasi pajak ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang terus meningkat selama dekade terakhir (Srimaryani, 2023). Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak negatifnya terhadap perekonomian domestik, terutama

konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam kajian Rizkianti & Fatimah (2023), kenaikan tarif PPN disebut memiliki efek domino yang signifikan terhadap harga barang dan jasa, terutama di sektor konsumsi dasar. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kelompok berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga yang diakibatkan oleh kebijakan ini, sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini memerlukan strategi mitigasi yang menyeluruh untuk mengelola dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas perekonomian nasional.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% dari perspektif penerimaan negara, stabilitas APBN, dan implikasi ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk menggali pemahaman tentang dampak kebijakan fiskal, khususnya kenaikan tarif PPN. Sumber data mencakup jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan statistik ekonomi dari lembaga terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan terhadap artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, dengan mempertimbangkan berbagai konteks ekonomi dan sosial.

Penelitian ini juga mencakup analisis data kuantitatif untuk mengevaluasi hubungan antara kenaikan tarif pajak, inflasi, dan konsumsi masyarakat. Kajian empiris sebelumnya dari Srimaryani (2023) dan Purwanto & Handoko (2022) digunakan sebagai dasar dalam memahami dinamika perubahan tarif pajak terhadap stabilitas fiskal dan perekonomian nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kenaikan Tarif PPN terhadap Penerimaan Negara**

Peningkatan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan memberikan tambahan pendapatan signifikan untuk APBN, dengan proyeksi peningkatan hingga 15% dari total penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan PPN

# **KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

pada tahun 2022 menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan pajak. Kenaikan ini diharapkan dapat menutup defisit anggaran dan mendukung pembiayaan sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di sektor informal. Studi oleh Daud et al. (2018) menunjukkan bahwa sekitar 30% dari wajib pajak di Indonesia belum mematuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan edukasi pajak dan transparansi alokasi belanja negara.

## **Dampak terhadap Konsumsi dan Inflasi**

Kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Berdasarkan simulasi oleh Rizkianti & Fatimah (2023), kebijakan ini diperkirakan meningkatkan inflasi sebesar 1%-2% pada tahun pertama penerapannya. Dampak ini paling terasa pada kebutuhan pokok yang memiliki elastisitas harga rendah, seperti makanan dan transportasi.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menjadi pihak yang paling terpengaruh, mengingat mereka mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Jika tidak diiringi dengan program perlindungan sosial yang memadai, kenaikan tarif PPN dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

## **Implikasi pada Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan kenaikan PPN memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, tambahan pendapatan negara dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, di sisi lain, penurunan konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga dapat menghambat laju pertumbuhan PDB. Menurut studi Srimaryani (2023), efek negatif terhadap konsumsi dapat diminimalkan jika pemerintah mengalokasikan dana tambahan secara efisien, seperti untuk subsidi energi dan program bantuan sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan langkah penting dalam reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran. Kebijakan ini memiliki potensi besar dalam mendukung APBN, terutama untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas. Namun, dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat, inflasi, dan ketimpangan sosial memerlukan perhatian serius. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat tergantung pada efektivitas mitigasi dampak serta transparansi dalam pengelolaan dana hasil pajak

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amir, M., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). Analisis Dampak Reformasi Pajak terhadap Pola Konsumsi dan Ketimpangan Ekonomi. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 15(2), 203-218.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Laporan Tahunan: Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Sektor Ekonomi di Indonesia. *BPS Bulletin Ekonomi*, 9(5), 3-17.
- Sirait, S., Sitorus, T., & Pohan, H. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(3), 112-125.
- Siswanto, S., & Dendi, H. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap PDB dan Pengangguran: Analisis menggunakan Model CGE. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 45-59.
- VIVA (2024). Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Laporan Ekonomi dan Sosial LPEM UI*, 4(1), 22-35.